

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nganjuk
Nomor : W13-A22/177/HK.00.8/SK/I/2017
Tanggal : 4 Januari 2017

**PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA
BIAYA SITA EKSEKUSI
PENGADILAN AGAMA NGANJUK**

No.	Uraian	Radius		
		I	II	III
1.	Biaya materai Penetapan	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.	Biaya Pendaftaran	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.	Biaya Pemberitahuan ke P & T	150.000,00	200.000,00	250.000,00
3.	Biaya Pemberitahuan ke Kades / Kelur Setempat	75.000,00	100.000,00	125.000,00
4.	Biaya Transportasi 2 (dua) orang saksi @ Rp. 100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5.	Biaya penyampaian Berita Acara ke P & T	150.000,00	200.000,00	250.000,00
6.	Biaya Penyampaian Berita Acara ke Kades / Kelur	75.000,00	100.000,00	125.000,00
7.	Biaya Penyampaian Berita Acara ke BPN	75.000,00	75.000,00	75.000,00
8.	Biaya Transportasi Petugas	300.000,00	400.000,00	500.000,00
	Jumlah *)	1.056.000,00	1.306.000,00	1.556.000,00

*) Jumlah sebagaimana tersebut, dikurangi biaya Penyampaian Berita Acara eksekusi kepada BPN, Apabila obyek yang disita belum bersertifikat hak milik

**) Biaya keamanan Polisi dan petugas ukur dari BPN menyesuaikan

Nganjuk, 4 Januari 2017
Ketua Pengadilan Agama Nganjuk,

TTD

Drs. H. SYAIFUL HEJA, M.H.
NIP. 19671006 1994 1 009